



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 TAHUN 2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA IMB (PBG) DAN TIDAK
SESUAI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)/PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG(PBG) DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung jo Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 Tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum jo Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum serta memperhatikan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 258 Tahun 2013 Tentang Tim Terpadu Pembinaan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :**
- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 2. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 4. Plt. Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 5. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 6. Plt. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 7. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan**
 - 9. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan**

10. Plt. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Unit Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Untuk :
- KESATU** : Melaksanakan Pembongkaran Bangunan Tanpa IMB(PBG)/Tidak sesuai IMB (PBG) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, masing-masing bertugas sebagai ;
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mengendalikan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan. Instruksi ini terhadap SKPD/UKPD sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing.
 - b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Instruksi ini dari tahapan pra maupun pasca pembongkaran serta dapat membuat keputusan yang urgensi saat pembongkaran dilaksanakan.
 2. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini dengan SKPD/UKPD di bawah koordinasi masing-masing sesuai dengan lingkup bidangnya.
 - b. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini dengan SKPD/UKPD di bawah koordinasi masing-masing sesuai dengan lingkup bidangnya.
 - b. Melaksanakan monitoring atas pelaksanaan Instruksi Walikota ini.
 4. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan pembongkaran di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. Menyiapkan administrasi pendukung pembongkaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

- c. Menyiapkan anggota yang diperlukan untuk pengamanan pembongkaran yang dilakukan oleh TIM TERPADU Pembinaan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Melakukan Deteksi Dini terhadap Kerawanan Sosial yang mungkin terjadi pada pra, saat dan pasca pembongkaran.
 - b. Melakukan pengamatan di lapangan dan mengumpulkan Informasi seoptimal mungkin sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pelaksanaan pembongkaran.
 - c. Melaporkan hasil Pengamatan dan Informasi yang diperoleh kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q. Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6. Plt. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Melakukan langkah-langkah Administrasi teknis berupa Surat Peringatan, Surat Segel dan Surat Perintah Bongkar pada Tahun Berjalan sampai dengan Rekomendasi Bongkar Paksa sebelumpembongkaran.
 - b. Melakukan pendampingan teknis saat pembongkaran guna menentukan obyek pelanggaran.
7. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Membantu menyiapkan sarana penunjang pelaksanaan pembongkaran berupa alat berat dan truck.
 - b. Berkoordinasi dengan PLN untuk memadamkan listrik dilokasi yangterkena dampak pembongkaran.
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Melakukan Pengerahan personil untuk melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi yang akan dilakukan pembongkaran.
 - b. Mengatur parkir kendaraan dan alat berat dari SKPD/UKPD lain.
 - c. Menyiapkan 1 (satu) unit mobil derek di lokasi pembongkaran.
9. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Membantu menyiapkan alat berat (Dump Truk, Sofel, personil, Beko) untuk mengangkut puing pasca pembongkaran bilamana dibutuhkan.
 - b. Menyiapkan mobil toilet yang ditempatkan di lokasi pembongkaran.

10. Plt. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - Menyiapkan mobil pemadam kebakaran beserta personil dilokasipembongkaran sesuai dengan kebutuhan.
11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mempersiapkan Posko, Sarana dan Prasarana Kesehatan pada saat pelaksanaan pembongkaran.
 - b. Menyediakan masker penutup.
 - c. Mempersiapkan mobil ambulans sesuai dengan kebutuhan.
12. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Mengoptimalkan media komunikasi antar SKPD/UKPD pra dan pasca pembongkaran.
 - b. Membuat Posko bersama sebagai pusat Informasi dan Koordinasi.
 - c. Menyiapkan dan menyediakan informasi serta dokumentasi untuk kebutuhan informasi baik cetak maupun elektronik.
 - d. Berkoordinasi dengan Telkom untuk memutus jaringan kabel Telkom yang terkena dampak pembongkaran.
13. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - a. Melakukan pengecekan pada perizinan IMB.
 - b. Membantu pendampingan non teknis dan memverifikasi kesesuaian data bangunan yang akan ditertibkan.
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Bertanggung jawab atas jalannya pelaksanaan pembongkaran di wilayah kerja masing-masing.
 - b. Melakukan koordinasi dengan unsur Muspika dan unsur terkait lainnya guna suksesnya pelaksanaan pembongkaran.
 - c. Membantu Lurah dalam pelaksanaan Sosialisasi pembongkaran di Kelurahan.
15. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - a. Melakukan pendampingan hukum terhadap pembongkaran.
 - b. Memberikan bantuan terhadap adanya gugatan atau permasalahan hukum yang dilakukan oleh warga yang terkena pembongkaran.
16. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - Memberikan bantuan koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan terkait data kewilayahan objek pembongkaran.
17. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - Memberikan Informasi Penataan Kota terkait tentang Sarana dan Prasarana Umum.

18. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

- a. Melakukan koordinasi dan validasi data bagi warga yang terkena pembongkaran dalam rangka sinergitas data di lapangan yang dapat dipergunakan sebagai acuan SKPD/UKPD di lapangan.
- b. Membantu mengoordinasi pengamanan TNI dan POLRI di wilayah objek pembongkaran.

- KETIGA : Anggaran Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Tanpa IMB(PBG) /Tidak Sesuai IMB (PBG) dibebankan Pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Tanpa IMB (PBG)/Tidak Sesuai IMB (PBG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku sejak Instruksi ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembongkaran Bangunan Tanpa IMB (PBG)/Tidak Sesuai IMB (PBG) kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selata